

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020, namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
7. tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 25);
Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020
 11. tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);
Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang
 12. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang
13. Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang
(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29
Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota
Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor
29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, dan ditambahkan 3
(tiga) angka yakni angka 14 sampai dengan angka 16,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Metro Tangerang
Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
9. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
10. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
11. Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

15. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap orang wajib mematuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- c. melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan

- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi berupa:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. penyitaan paksa sementara kartu identitas atau denda administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4A

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3A huruf a sampai dengan huruf c, akan diproses dan ditindaklanjuti Penjantuhan Hukuman Disiplin oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan kepegawaian.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a sampai dengan huruf c dilakukan secara berulang oleh Pegawai ASN, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat

ketika melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan kantor/ tempat kerja sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

(2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, gelanggang seni (bioskop), dan taman rekreasi yang melanggar larangan melaksanakan aktivitas selama masa pemberlakuan PSBB akan dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penyegehan kantor/tempat aktivitas:atau

b. denda administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

(4) Penyegehan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:

a. membatasi layanan makan ditempat, paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kursi dan meja yang diatur secara proporsional; dan/atau; dan/atau

b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau

c. membatasi waktu kegiatan/operasionalnya setiap hari sesuai ketentuan,

dikenakan sanksi administratif berupa :

1. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; atau

2. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

(3) Penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 berlaku selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:

a. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan/atau

b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel atau denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP

dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- (3) Penyegehan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan/pemilik tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian paksa sementara kegiatan konstruksi berupa penyegehan di kawasan proyek; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Penyegehan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Rumah Ibadah yang tidak memperhatikan Protokol Kesehatan yang ketat, melanggar kapasitas daya tampung Rumah Ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (1a) Setiap Rumah Ibadah yang melanggar larangan untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

10. Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola tempat atau fasilitas umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jam operasional dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari berjalan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

11. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab /badan hukum.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/ badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh DPMPTSP.
- (2a) Setiap orang yang mengadakan kegiatan khitan, pernikahan, pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19), dan perayaan hari nasional yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi berupa penghentian/pembubaran kegiatan
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan didampingi oleh Satpol PP.

12. Pasal 13 dihapus

13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dihapus, ayat (3) ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) dihapus.
- (2) dihapus.
- (3) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan didampingi oleh Kepolisian.
 - (7) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelen
 - (8) gkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
 - (9) Dalam hal pihak operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lalai melakukan pembinaan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang bersifat masif, maka Wali Kota mengusulkan pencabutan izin operasional pelayanan angkutan online kepada Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembayaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 wajib disetorkan ke kas daerah oleh Pelanggar PSBB dengan menggunakan bukti setor yang telah disiapkan.
- (2) Penerimaan pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan petugas Bank Jabar Banten

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 70